

nd.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D J A K A R T A

Kepada

1. Semua Gubernur
 2. Semua Residen/Res.Koordinator
 3. Semua Bupati
 4. Semua Walikota
 5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
 6. Direktur Kursus Dinas B.
 7. Biro Pendidikan Mahasiswa di
Jogjakarta.-
-

No. UP.22/79/15.- TANGGAL, 21 MEI 1953.- LAMPIRAN: 1 bundel.-

PERIHAL: Petundjuk2 pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No.19 tahun 1952.-

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan
surat Menteri Urusan Pegawai dulu tanggal 9 Mei 1953
No.M.25-26-33/Aw.98-17 berikut lampiran2nja tentang
hal jang tersebut pada pokok surat ini, untuk dimak-
lumi dan dipergunakan seperlunja.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
Kepala Bagian Pegawai, 4

(M.A. Michtar) Ic.

Nomor : M.25-26-33/Aw.98-17.

DJAKARTA, 9 Mei 1953.-

LAMPIRAN: 6.

PERIHAL : Perundjuk2 penglaksanaan
Peraturan Pemerintah
No. 19 tahun 1952.-

K e p a d a :

Semua Menteri dan lain2
Pembesar jang berhak meng-
angkat Pegawai Negeri.-

S U R A T - E D A R A N .-

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim/piatu pegawai Negeri Sipil bersama ini kami permaklumkan dengan hormat, petundjuk2 mengenai penjelenggaraan peraturan tersebut jang telah ditetapkan dengan permufakatan Menteri Keuangan, jaitu sebagai berikut.

1. Tata usaha:

- a. Tata usaha untuk penglaksanaan peraturan itu dilakukan oleh Kantor Dana Pensiun Jogjakarta, selandjutnja disebut K.D.P.
- b. Pada K.D.P. dikumpulkan keterangan2 mengenai pegawai Negeri Sipil tetap, isteri/anaknja jang berhak menerima pensiun/tundjangan atau jang telah menerima pensiun/tundjangan atau jang telah menerima pensiun/tundjangan, satu dan lain untuk kepentingan penetapan dan pembayaran pensiun/tundjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952.
- c. Kantor termaksud mengawasi pembayaran iuran dari (bekas) pegawai2 Negeri Sipil dan pembayaran pensiun kepada djanda/anak jatim-piatunja.
- d. Penerimaan iuran dan pembayaran pensiun djanda anak jatim-piatu dilakukan oleh pemegang Kas Negeri dan penjabat lain jang diwadjibkan membayar gadji dan/atau pensiun.

2. Penundjukan isteri:

Penundjukan isteri sebagai jang berhak menerima pensiun termaksud dalam pasal 3 jo pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 harus dijatakan dengan surat kepada K.D.P. dengan mempergunakan tjontoh jang dilampirkan pada peraturan ini (tjontoh I).

3. Pendaftaran anak:

- a. Pendaftaran anak sebagai jang berhak menerima pensiun termaksud dalam pasal 3 jo pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 harus dilakukan oleh pembayar-iuran atau, kalau sudah meninggal, oleh ibu (ajah) anak itu dengan surat kepada K.D.P. (tjontoh II).
- b. Pendaftaran tersebut harus disertai surat keterangan kelahiran jang sjah (geboorte-akte) dari tiap2 anak itu, atau, djika keterangan itu tidak ada, surat keterangan (tjontoh III) tentang nama dan tanggal kelahiran anak, diberikan oleh 2 (dua) orang saksi jang dapat dipertjaja (sedapat mungkin pegawai Negeri atau penerima pensiun/tundjangan bersifat pensiun) jang menjatakan pula bahwa anak2 termaksud dilahirkan dari perkawinan pembayar-iuran jang bersangkutan dengan isteri tersebut dalam ajat 3 atau bahwa anak2 termaksud telah disjahkan 1)

1) "Wettiging" atau "adoptie".

- c. Djika pendaftaran itu disampaikan oleh pegawai Negeri perempuan, surat keterangan tersebut diatas harus menjatakan, bahwa anak2 itu dilahirkan dari perkawinan jang sah atau bahwa anak2 itu telah disjahkan 1) menurut Undang-Undang Negara.

4. Kemungkinan untuk mendjadi pembayar iuran sukarela:

Kehendak untuk meneruskan membayar iuran sebagai pembayar-iuran sukarela seperti termaksud dalam pasal 7 ayat 1, begitu pula kehendak untuk menurunkan djumlah dasar iuran itu seperti termaksud dalam pasal 7 ayat 6 ataupun untuk menghentikan pembayaran iuran sukarela itu seperti termaksud dalam pasal 7 ayat 11 huruf b ke 2, harus dinjatakan dengan surat kepada K.D.P.

Pembayaran iuran sukarela dilakukan tiap2 bulan pada Kas Negeri (pembantu) c.q. Kantor Pos (Pembantu) jang atas permintaan K.D.P. akan ditundjuk oleh Kantor Pusat Perbendaharaan dalam wilajah mana pembayar iuran sukarela bertempat tinggal, atas surat perintah untuk menagih (surat-penagihan).

5. Permintaan pensiun djanda/anak:


- a. Untuk mendapat pensiun menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952, djanda/anak jang berhak menerima pensiun harus mengadjukan surat permohonan menurut tjontoh IV (IVa atau IVb) kepada K.U.P., Bagian Pensiun dan Tundjangan, dengan dibubuhi bekas ketiga djari tengah dari tangan kiri djanda jang berhak pensiun.
- b. Surat permohonan itu harus disertai:
- I. Surat kematian pegawai jang bersangkutan.
 - II. Surat tanda penundjukan isteri atau surat kawin.
 - III. Surat tanda pendaftaran anak dan/atau surat keterangan anak menurut tjontoh V (Va atau Vb) terlampir.
 - IV. Daftar riwayat pekerdjaan pembayar-iuran jang meninggal dunia disjahkan oleh Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan, disertai surat2 keputusannya. Dalam hal tidak ada surat2 bukti lagi untuk menjusun daftar riwayat pekerdjaan tersebut berhubung dengan keadaan, maka dapat dibuat daftar riwayat pekerdjaan menurut ingatan sadja, dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi (sedapat mungkin teman sedjawat), serta Kepala Kantor jang bersangkutan menurut tjontoh VI.
 - V. Surat keputusan pensiun djika jang meninggal dunia bekas penerima pensiun.

6. Oleh karena bahan2 keterangan di K.U.P. tidak (belum) lengkap, maka untuk melantjarkan pekerdjaan di K.U.P., diharapkan supaja surat permohonan serta lampiran2-nja diperiksa dengan seksama lebih dahulu dan djika perlu dilengkapi oleh Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI;

ttd. R.P. SOBROSO.-

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.



- c. Djika pendaftaran itu disampaikan oleh pegawai Negeri perempuan, surat keterangan tersebut diatas harus menjatakan, bahwa anak2 itu dilahirkan dari perkawinan jang sah atau bahwa anak2 itu telah disjahkan 1) menurut Undang-Undang Negara.

4. Kemungkinan untuk mendjadi pembayar iuran sukarela:

Kehendak untuk meneruskan membayar iuran sebagai pembayar-iuran sukarela seperti termaksud dalam pasal 7 ayat 1, begitu pula kehendak untuk menurunkan djumlah dasar iuran itu seperti termaksud dalam pasal 7 ayat 6 ataupun untuk menghentikan pembayaran iuran sukarela itu seperti termaksud dalam pasal 7 ayat 11 huruf b ke 2, harus dinjatakan dengan surat kepada K.D.P.

Pembayaran iuran sukarela dilakukan tiap2 bulan pada Kas Negeri (pembantu) c.q. Kantor Pos (Pembantu) jang atas permintaan K.D.P. akan ditundjuk oleh Kantor Pusat Perben-daharaan dalam wilajah mana pembayar iuran sukarela bertempat tinggal, atas surat perintah untuk menagih (surat-penagihan).

5. Permintaan pensiun djanda/anak:

- a. Untuk mendapat pensiun menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952, djanda/anak jang berhak menerima pensiun harus mengadjukan surat permohonan menurut tjontoh IV (IVa atau IVb) kepada K.U.P., Bagian Pensiun dan Tundjangan, dengan dibubuhi bekas ketiga djari tengah dari tangan kiri djanda jang berhak pensiun.

- b. Surat permohonan itu harus disertai:

- I. Surat kematian pegawai jang bersangkutan.
- II. Surat tanda penundjukan isteri atau surat kawin.
- III. Surat tanda pendaftaran anak dan/atau surat keterangan anak menurut tjontoh V (Va atau Vb) terlampir.
- IV. Daftar riwayat pekerdjaan pembayar-iuran jang meninggal dunia disjahkan oleh Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan, disertai surat2 keputusannya. Dalam hal tidak ada surat2 bukti lagi untuk menjusun daftar riwayat pekerdjaan tersebut berhubung dengan keadaan, maka dapat dibuat daftar riwayat pekerdjaan menurut ingatan sadja, dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi (sedapat mungkin teman sedjawat), serta Kepala Kantor jang bersangkutan menurut tjontoh VI.
- V. Surat keputusan pensiun djika jang meninggal dunia bekas penerima pensiun.


6. Oleh karena bahan2 keterangan di K.U.P. tidak (belum) lengkap, maka untuk melantjarkan pekerdjaan di K.U.P., diharapkan supaja surat permohonan serta lampiran2-nja diperiksa dengan seksama lebih dahulu dan djika perlu dilengkapi oleh Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI;

ttd. R.P. SOLEROSO.-

Untuk salinan jang sama bunjinja.

✓ Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.



Hd.

!TJONTOH I.

Diterima di K.D.P. !
pada tanggal : ! P E N U N D J U K A N - I S T E R I !
!Penundjukan isteri jang berhak menerima!
!pensiun menurut peraturan pemberian pen-
!siun kepada djanda pegawai Negeri. !

1. Nama, nama ketjil dari pembajar-
iuran dan no. (reg.) K.D.P.

2. Pekerdjaan (djabatan) sekarang:

3. Nama dan nama ketjil isteri jang
ditundjuk:

4. Tanggal dan tempat lahir isteri itu Tg. di:
(atau umurnja kira2):

5. Tanggal dan tempat kawin (atau kira-
kira lamanja sudah kawin): Tg. di:

6. Bekas ketiga buah djari tengah dari
tangan kiri isteri tersebut.

7. Nama isteri lain jang telah ditun-
djuk lebih dahulu dan jang penundjuk-
annja masih berlaku.

8. Pembajar-iuran jang bertanda tangan dibawah ini :
(No. (reg.) K.D.P.)), menundjuk isteri jang namanja dan nama
ketjilnja serta bekas ketiga buah djari tengah dari tangan kirinja sudah
dinjatakan dan ditjapkan pada kartu ini, sebagai isteri jang akan berhak
menerima pensiun.-

..... tanggal19

Pembajar-iuran jang bersangkutan,

9. Mengetahui kebenaran keterangan tersebut diatas dan mengesahkan tanda-
tangan serta tjap tiga djari.

..... tanggal19

Kepala Kantor jang bersangkutan,
Pamong Pradja (serendah-rendahnja Tjamat)

untuk pegawai.
untuk bekas pegawai.

SURAT KETERANGAN.

Jang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. nama :
- pangkat
- alamat
- 2. nama
- pangkat
- alamat

menerangkan, bahwa jang bernama :

- tanggal kelahiran
- idem
- idem
- idem
- idem
- idem
- idem

adalah anak-anak jang dilahirkan dari perkawinan jang sjah antara
 nama

pangkat

dengan

Pengetahuan ini didasarkan atas alasan sbb:

.....

.....

.....

.....

.....

Keterangan diatas diberikan dengan sesungguhnya dan dengan ber-
sedia untuk, djika perlu, menguatkanja dengan sumpah.-

Jang menerangkan:

- 1.
- 2.

Melihat dengan tjatatan,
 bahwa saksi2 tsb. diatas di-
 kenal olehnja sebagai orang
 jang dapat dipertjaja.-

SURAT PERMINTAAN PENSIUN DJANDA / ANAK.

Jang bertanda dibawah ini,

N a m a :
Djanda dari :
..... bekas
..... meninggal dunia tg
.....

mengajukan permintaan agar diberi:

- a. pensiun djanda kepadanya dan
- b. pensiun anak untuk anak2 tersebut dalam surat keterangan anak terlampir.

Ia menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa perkawinannya dengan suami tersebut diatas dari tanggalhingga saat meninggal suaminya tidak pernah terputus.

Bersama ini dilampirkan :

- a. surat keterangan kematian suaminya jang diberikan oleh jang berwadajib.
- b. surat tanda penundjukan isteri x) / surat kawin.
- c. surat tanda pendaftaran anak x) dan/atau surat keterangan anak (tjontoh V).
- d. daftar riwayat pekerdjaan suaminya (tjontoh VI serta surat2 keputusan tersebut dalam daftar riwayat itu).
- e. surat keputusan pensiun dari almarhum suaminya o).

..... Ia mengetahui, bahwa dengan memberikan keterangan jang tidak benar, ia dapat dituntut dimuka Hakim serta dapat kehilangan hak pensiunnya.

Bekas ketiga djari tengah19
tangan kiri djanda jang Djanda tersebut diatas:
bersangkutan

(.....)

x) Hanja dilampirkan, djika ada.

o) Hanja dilampirkan, djika almarhum suaminya bekas penerima pensiun.

SURAT PERMINTAAN PENSIUN ANAK.

Jang bertanda dibawah ini,

N a m a :

Wali anak2 dari:,

..... bekas,

..... meninggal dunia tg.,

mengajukan permintaan agar diberi pensiun anak untuk anak2 tersebut dalam surat keterangan-anak terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

- a. surat keterangan kematian ajah anak-anak,
- b. surat keterangan kematian ibu anak-anak,
- c. surat tanda pendaftaran anak ^{x)} dan/atau surat keterangan anak (tjontoh V).
- d. daftar riwayat pekerdjaan ajah anak2 (tjontoh VI) serta surat2 keputusan tersebut dalam daftar riwayat itu,
- e. surat keputusan pensiun dari almarhum ajah anak2 ^{o)},
- f. surat tanda wali jang diberikan oleh Pengadilan Negeri.

Ia mengetahui, bahwa dengan memberikan keterangan jang tidak benar, ia dapat dituntut dimuka hakim.

.....,19

Wali tersebut diatas :

(.....)

- x) Hanja dilampirkan, djika ada.
- o) Hanja dilampirkan, djika almarhum ajah anak2 bekas penerima pensiun.

SURAT KETERANGAN DJANDA/ANAK:

Jang bertanda tangan dibawah ini,
 Djanda dari Almarhum
 tinggal di
 menerangkan bahwa:
 a. ia hingga saat meninggal suaminya masih mendjadi isterinja.
 b. anak-anak tersebut dibawah ini belum pernah kawin dan tidak
 bekerdja pada Pemerintah dengan mendapat gadji Rp.150,-- sebulan
 atau lebih.-

!	Nama2 anak:	Dilahirkan dari perkawinan almarhum suaminja tersebut di- atas dengan isteri:	Tanggal lahir anak
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

..... tanggal 195

Djanda tersebut diatas:

Mengetahui
 Pamong-Pradja (serendah-rendahnja
 tjamat).-

SURAT KETERANGAN ANAK.

Jang bertanda tangan dibawah ini,
menurut surat-keputusan Pengadilan Negeri di
tgl. No. jang aslinja terlampir,
wali dari anak2 almarhum
tinggal di
menerangkan bahwa anak-anak tersebut dibawah ini belum pernah
kawin dan tidak bekerdja pada Pemerintah dengan mendapat gadji
Rp. 150,-- sebulan atau lebih.-

	Nama2 anak:	Dilahirkan dari perkawinan alm. tersebut diatas dengan isteri: x)	Tanggal lahir anak:
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

..... tanggal195

Wali tersebut diatas:

Mentetahui

Pamong-Pradja (serendah-rendahnja Tjamat).

x) Djika tidak dilahirkan dari perkawinan sjah, harus disertai bukti bahwa anak2 itu telah disjahkan menurut undang2 Negara.-

DAFTAR RIWAJAT PEKERDJAAN.

dari:

Nama : (fondsno/no.reg.K.U.P.:)
bekas :

Djika tidak ada bukti-bukti lagi
untuk menjusun daftar riwayat:

Saksi : 1

()

2

()

Melihat dengan tjatatan
bahwa saksi jang tersebut diatas
dikenal olehnja sebagai orang
jang dapat dipertjaja.

.....,19...

Pamong Pradja (serendah-rendah
nja Tjamat).

Tanda tangan:

Diisi dengan sebenarnja
di pada
tanggal

Jang berkepentingan,
Tanda tangan :

Mengetahui :
.....,19 ..

Kepala (nantor)

Tanda tangan :

Periksa sebaliknja.

